

PENYERAHAN PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA UMUM

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NO. KM 48 TAHUN 2002**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan Bandar udara umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan Bandar udara umum dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2002;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2002 tentang Sertifikat Operasi Bandar Udara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYERAHAN PENYELENGGARA-AN BANDAR UDARA UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusam ini yang dimaksud dengan:

(1) Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi;

5. Kebandarudaraan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi Bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;

3. Bandar Udara Umum adalah Bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum;

4. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar udara;

5. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

6. Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan;
7. Rencana Induk Bandar Udara adalah pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar udara yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;
8. Rencana Pengembangan Bandar Udara adalah rancangan yang disusun untuk keperluan penetapan rencana induk suatu Bandar udara;
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
11. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam perundangundangan mengenai Pemerintahan Daerah;
12. Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah
13. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam perundangundangan mengenai Pemerintahan Daerah
14. Penyelenggara Bandar Udara Umum adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara dan Badan Usaha Kebandarudaraan

BAB II PENETAPAN LOKASI

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan Bandar udara ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada tatanan kebandarudaraan nasional.
- (2) Lokasi Bandar udara meliputi wilayah daratan dan/atau perairan dengan batas-batas yang ditentukan secara jelas.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Bandar udara menyampaikan permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat mengenai keterpaduannya dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) kelayakan ekonomi, yaitu kelayakan yang dinilai secara ekonomis dan finansial akan memberikan keuntungan bagi pengembangan wilayah dan perkembangan Bandar udara baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 2) kelayakan teknis, yaitu kelayakan yang dinilai berdasarkan faktor kesesuaian fisik dasar antara lain topografi, kondisi meteorology dan geofisika, dan daya dukung tanah;

- 3) kelayakan operasional, yaitu kelayakan yang dinilai berdasarkan jenis pesawat, pengaruh cuaca, penghalang (*obstacle*), penggunaan ruang udara, dukungan navigasi penerbangan serta prosedur pendaratan dan lepas landas;
- 4) kelayakan lingkungan, yaitu suatu kelayakan yang dinilai dari besarnya dampak yang akan ditimbulkan termasuk pada masyarakat disekitar Bandar udara bila Bandar udara tersebut beroperasi baik pada masa konstruksi, setelah beroperasi maupun pada tahap-tahap pengembangan selanjutnya;
- 5) kelayakan dari segi usaha angkutan udara, yaitu kelayakan yang dinilai secara ekonomis dan finansial akan memberi keuntungan kepada perkembangan usaha angkutan udara jika melayani rute ke Bandar udara tersebut.

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan keterpaduan intra maupun antar moda transportasi yang direkomendasikan oleh Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi.

(3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan penetapan lokasi yang disampaikan oleh penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap aspek:

- a. tatanan kebandarudaraan nasional;
- b. kelayakan ekonomi, teknis, operasional dan kelayakan dari segi angkutan udara;
- c. kelayakan/kelestarian lingkungan;
- d. pertahanan keamanan negara.

(4) Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

(5) Menteri menetapkan lokasi Bandar udara dengan memperhatikan hasil evaluasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Direktur Jenderal diterima secara lengkap.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, prosedur pembuatan dan persyaratan penetapan lokasi Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III RENCANA INDUK BANDAR UDARA

Pasal 4

(1) Untuk keperluan pelayanan jasa kebandarudaraan, keselamatan penerbangan dan fasilitas penunjang Bandar udara, penyelenggara Bandar udara menyusun rencana induk Bandar udara yang berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. prakiraan permintaan jasa angkutan udara;
- b. prakiraan kebutuhan fasilitas Bandar udara yang berpedoman pada standar/criteria perencanaan yang berlaku;

c. rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas Bandar udara baik untuk pelayanan kegiatan pemerintah maupun pelayanan jasa kebandarudaraan serta kebutuhan tanah dan/atau perairan untuk pengembangan Bandar udara;

d. pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas Bandar udara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, prosedur pembuatan dan persyaratan rencana induk Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Bandar udara pusat penyebaran dan Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan mengusulkan penetapan rencana induk Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan melampirkan rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota setempat dan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait lainnya.

(2) Penyelenggara Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan mengusulkan penetapan rencana induk Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Bupati/Walikota setempat, dengan melampirkan pertimbangan teknis dari Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi.

(3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan penetapan rencana induk Bandar udara yang disampaikan oleh penyelenggara Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap aspek:

a. tatanan kebandarudaraan nasional;

b. keamanan dan keselamatan penerbangan;

c. prakiraan permintaan jasa angkutan udara;

d. prakiraan kebutuhan fasilitas Bandar udara yang berpedoman pada standar/kriteria perencanaan yang berlaku;

e. rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas Bandar udara baik untuk pelayanan kegiatan pemerintah maupun pelayanan jasa kebandarudaraan serta kebutuhan tanah dan/atau perairan untuk pengembangan Bandar udara;

f. pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas Bandar udara.

(4) Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

(5) Menteri menetapkan rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hasil evaluasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Direktur Jenderal diterima secara lengkap.

(6) Bupati menetapkan rencana induk Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dengan memperhatikan aspek:

a. tatanan kebandarudaraan nasional;

- b. keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - c. prakiraan permintaan jasa angkutan udara;
 - d. prakiraan kebutuhan fasilitas Bandar udara yang berpedoman pada standar/criteria perencanaan yang berlaku;
 - e. rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas Bandar udara baik untuk pelayanan
 - a. kegiatan pemerintah maupun pelayanan jasa kebandarudaraan serta kebutuhan tanah
 - b. dan/atau perairan untuk pengembangan Bandar udara;
 - f. pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan
 - c. pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas Bandar udara.
- (7) Penyelenggara Bandar udara wajib melakukan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun terhadap rencana induk Bandar udara yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Bupati/Walikota.
- (8) Setiap rencana pembangunan fasilitas Bandar udara pusat penyebaran dan Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan yang tidak sesuai dengan rencana induk wajib mendapat persetujuan dari Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal.
- (9) Setiap rencana pembangunan fasilitas Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan yang tidak sesuai dengan rencana induk wajib mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota setempat.

BAB IV DAERAH LINGKUNGAN KERJA BANDAR UDARA

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Bandar udara ditetapkan daerah lingkungan kerja Bandar udara.
- (2) Daerah lingkungan kerja Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang digunakan untuk:
- a. fasilitas pokok Bandar udara yang meliputi:
 - 1) fasilitas sisi udara (*airside facility*) antara lain:
 - a) landasan pacu;
 - b) penghubung landasan pacu (*taxiway*);
 - c) tempat parkir pesawat (*apron*);
 - d) *runway strip*;
 - e) fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKPPK);
 - f) Marka dan rambu;

- 2) fasilitas sisi darat (landside facility) antara lain:
- a) bangunan terminal penumpang;
 - b) bangunan terminal kargo;
 - c) bangunan operasi;
 - d) menara pengawas lalu lintas udara (ATC tower);
 - e) bangunan VIP;
 - f) bangunan meteorology;
 - g) bangunan SAR;
 - h) jalan masuk (*access road*);
 - i) depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
 - j) bangunan administrasi/perkantoran;
 - k) marka dan rambu;

3) fasilitas navigasi penerbangan antara lain:

- a) Non Directional Beacon (NDB);
- b) Doppler VHF Omni Range (DVOR);
- c) Distance Measuring Equipment (DME);
- d) Runway Visual Range (RVR);
- e) Instrument Landing System (ILS);
- f) Radio Detection and Ranging (RADAR);
- g) Very High Frequency-Direction Finder (VHF-DF);
- h) Differential Global Positioning System (DGPS);
- i) Automatic Dependent Surveillance (ADS);
- j) Satellite Navigation System;
- k) Aerodrome Surface Detection Equipment;
- l) Very High Frequency Omnidirectional Range;

4) fasilitas alat Bantu pendaratan visual antara lain:

- a) marka dan rambu;

- b) runway lighting;
 - c) taxiway lighting;
 - d) threshold lighting;
 - e) runway end lighting;
 - f) apron lighting;
 - g) Precision Approach Path Indicator (PAPI) Visual Approach Slope Indicator (VASI);
 - h) Rotating beacon;
 - i) Apron area flood/apron flood light;
 - j) Approach Lighting System;
 - k) Indicator and Signaling Device;
 - l) Circling Guidance Light;
 - m) Sequence Flashing Light;
 - n) Runway Lead in Lighting System;
 - o) Runway Guard Light;
 - p) Road Holding Position Light;
 - q) Aircraft Docking Guidance System;
- 5) fasilitas komunikasi penerbangan antara lain:
- a) komunikasi antar stasiun penerbangan (Aeronautical Fixed Service/AFS);
 - (1) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication;
 - (2) Automatic Message Switching Center (AMSC);
 - (3) Aeronautical Fixed Telecommunication Network (TELEX/AFTN);
 - (4) High Frequency – Single Side Band (HFSSB);
 - (5) Direct Speech;
 - (6) Teleprinter;
 - b) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan (Aeronautical Mobile Service/AMS);
 - (1) High Frequency Air Ground Communication;
 - (2) Very High Frequency Air Ground Communication;
 - (3) Voice Switching Communication System;

- (4) Controller Pilot Data Link Communication;
 - (5) Very High Frequency Digital Link;
 - (6) Integrated Remote Control and Monitoring System;
 - (7) Aerodrome Terminal Information System;
- c) transmisi
- (1) radio link;
 - (2) VSAT;
- b. fasilitas penunjang Bandar udara yang meliputi antara lain:
- 1) penginapan/hotel;
 - 2) penyediaan toko dan restoran;
 - 3) fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
 - 4) fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan gedung/perkantoran, peralatan operasional);
 - 5) fasilitas pergudangan;
 - 6) fasilitas perbengkelan pesawat udara;
 - 7) fasilitas hangar;
 - 8) fasilitas pengelolaan limbah;
 - 9) fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan Bandar udara.

Pasal 7

- (1) Penetapan daerah lingkungan kerja Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bertitik tolak dari lokasi Bandar udara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. luas daerah lingkungan kerja Bandar udara ditetapkan dengan memperhatikan:
 - 1) rencana induk Bandar udara atau rencana pengembangan Bandar udara atau areal untuk penempatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar udara;
 - 2) penguasaan areal tanah dan/atau perairan oleh penyelenggara Bandar udara;
 - 3) rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah di tempat Bandar udara berada;
 - c. batas daerah lingkungan kerja Bandar udara ditunjukkan dengan titik koordinat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prosedur pembuatan dan persyaratan daerah lingkungan kerja Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Bandar udara pusat penyebaran dan Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan menyampaikan usulan penetapan daerah lingkungan kerja Bandar udara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

- a. rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sebagai hasil koordinasi di tingkat daerah;
- b. hasil evaluasi terhadap daerah lingkungan kerja Bandar udara yang diusulkan oleh penyelenggara Bandar udara;
- c. peta yang dilengkapi dengan titik-titik koordinat batas daerah lingkungan kerja Bandar udara;
- d. surat persetujuan dari Komandan pangkalan setempat untuk pangkalan udara yang digunakan bersama untuk melayani penerbangan sipil.

(2) Penyelenggara Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan menyampaikan usulan penetapan daerah lingkungan kerja Bandar udara kepada Bupati/Walikota setempat, dengan melampirkan:

(3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan penetapan daerah lingkungan kerja Bandar udara yang disampaikan oleh penyelenggara Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap aspek:

- a. rencana pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Bandar udara;
- b. fungsi dan kegunaan dari daerah lingkungan kerja bandar udara untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran serta ketertiban dalam penyelenggaraan Bandar udara.

(4) Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap, dengan melampirkan:

- a. rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota setempat;
- b. rancangan Keputusan Menteri yang dilengkapi dengan peta dan batas daerah lingkungan kerja Bandar udara;
- c. surat persetujuan dari Komandan pangkalan setempat untuk pangkalan udara yang dipergunakan bersama untuk melayani penerbangan sipil.

(5) Menteri menetapkan daerah lingkungan kerja Bandar udara pusat penyebaran dan Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

(6) Bupati/Walikota menetapkan daerah lingkungan kerja Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Bandar udara;
- b. fungsi dan kegunaan dari daerah lingkungan kerja Bandar udara untuk menjamin keamanan dan

keselamatan penerbangan, kelancaran sert aketertiban dalam penyelenggaraan Bandar udara.

Pasal 9

Di dalam daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelenggara Bandar udara mempunyai kewajiban:

- a. menetapkan tugu batas sesuai dengan batas daerah lingkungan kerja Bandar udara yang telah ditetapkan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- b. melakukan pemagaran dan memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja Bandar udara;
- c. melaksanakan pengamanan untuk menjamin ketertiban dan kelancaran operasional Bandar udara serta keamanan dan keselamatan penerbangan;
- d. mengurus sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan dan merawat fasilitas Bandar udara;
- f. memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan di Bandar udara dan sekitarnya diperlukan kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk mengendalikan ketinggian benda tumbuh dan pendirian bangunan di Bandar udara dan sekitarnya.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batas-batasnya dengan koordinat yang mengacu pada bidang referensi World Geodetic System 1984 (WGS-84) dan batas-batas ketinggian di atas permukaan laut rata-rata (Mean Sea Level) dalam satuan meter.
- (3) Kawasan keselamatan operasi penerbangan disekitar Bandar udara meliputi:
 - a. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - g. kawasan di sekitar penempatan alat Bantu navigasi penerbangan.

Pasal 11

- (1) Kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar udara ditentukan berdasarkan rencana induk Bandar udara.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan bagi Bandar udara yang belum mempunyai rencana induk Bandar udara ditentukan berdasarkan panjang landasan sesuai rencana pengembangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Bandar udara pusat penyebaran dan Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan mengusulkan penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar udara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Penyelenggara Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan mengusulkan penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar udara kepada Bupati/Walikota setempat dengan melampirkan pertimbangan teknis dari Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi usulan penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap aspek:
 - a. rencana induk/rencana pengembangan Bandar udara;
 - b. tatanan kebandarudaraan nasional;
 - c. keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap-tiap Bandar udara ditetapkan dengan Keputusan Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Direktur Jenderal diterima secara lengkap.
- (6) Kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk tiap-tiap Bandar udara ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prosedur pembuatan dan persyaratan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Untuk mengendalikan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar udara pusat penyebaran dan Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan, setiap pendirian bangunan di kawasan keselamatan operasi penerbangan diperlukan rekomendasi dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mengendalikan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan, setiap pendirian bangunan di kawasan keselamatan operasi penerbangan diperlukan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI KAWASAN KEBISINGAN

Pasal 14

- (1) Perencanaan, pembangunan, penetapan dan penataan penggunaan tanah dan perairan yang terletak di sekitar Bandar udara umum dilakukan dengan memperhatikan tingkat kebisingan.

(2) Tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan *Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level* (WECPNL).

(3) Tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. kawasan kebisingan tingkat 1 mempunyai nilai tingkat kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 WECPNL sampai dengan lebih kecil 75 WECPNL;
- b. kawasan kebisingan tingkat 2 mempunyai nilai tingkat kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 WECPNL sampai dengan lebih kecil 80 WECPNL;
- c. kawasan kebisingan tingkat 3 mempunyai nilai tingkat kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 WECPNL.

Pasal 15

(1) Kawasan kebisingan di Bandar udara diukur dan ditentukan dengan bertitik tolak pada rencana induk Bandar udara;

(2) Penyelenggara Bandar udara pusat penyebaran dan Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan mengusulkan penetapan kawasan kebisingan di sekitar Bandar udara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(3) Penyelenggara Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan mengusulkan penetapan kawasan kebisingan di sekitar Bandar udara kepada Bupati/Walikota setempat.

(4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi usulan penetapan kawasan kebisingan di sekitar Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:

- a. rencana induk Bandar udara/rencana pengembangan Bandar udara;
- b. prakiraan jenis pesawat udara, frekuensi dan periode waktu operasi.

(5) Kawasan kebisingan bagi Bandar udara yang belum mempunyai rencana induk Bandar udara ditentukan berdasarkan perkiraan jenis pesawat udara, frekuensi dan periode waktu operasi.

(6) Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

(7) Kawasan kebisingan di sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap-tiap Bandar udara pusat penyebaran dan Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Pejabat yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

(8) Kawasan kebisingan di sekitar Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap-tiap Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setelah mendengar pendapat pejabat setempat yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan pertimbangan teknis dari Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, prosedur pembuatan dan persyaratan kawasan kebisingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VII PEMBANGUNAN BANDAR UDARA

Pasal 16

- (1) Pembangunan Bandar udara pusat penyebaran dan Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggara Bandar udara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. salinan keputusan penetapan lokasi;
 - b. rencana induk Bandar udara;
 - c. bukti penguasaan tanah;
 - d. dokumen rancangan teknis Bandar udara yang meliputi rancangan awal dan rancangan teknis terinci sesuai dengan standar yang berlaku;
 - e. studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Bandar udara mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota setempat dengan melampirkan:
 - a. salinan keputusan penetapan lokasi;
 - b. rencana induk Bandar udara;
 - c. bukti penguasaan tanah;
 - d. pertimbangan teknis dari Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi;
 - e. dokumen rancangan teknis Bandar udara (e) yang meliputi rancangan awal dan rancangan teknis terinci sesuai dengan standar yang berlaku;
 - f. studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- (5) Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.
- (6) Menteri menetapkan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hasil evaluasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (7) Bupati/Walikota menetapkan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, prosedur pembuatan dan persyaratan pembangunan bandar

udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 17

(1) Apabila akan dilakukan penambahan dan/atau pengembangan yang dapat merubah konfigurasi fasilitas pokok bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara di sekitarnya dikendalikan, penyelenggara bandar udara diwajibkan melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan teknis dengan melampirkan:

- a. rencana induk bandar udara atau rencana pengembangan bandar udara;
- b. kelayakan teknis terhadap rencana penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok bandar udara;

(2) Apabila akan dilakukan penambahan dan/atau pengembangan yang dapat merubah konfigurasi fasilitas pokok bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan, penyelenggara bandar udara diwajibkan melaporkan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan pertimbangan teknis dengan melampirkan:

- a. rencana induk bandar udara atau rencana pengembangan bandar udara;
- b. kelayakan teknis terhadap rencana penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok bandar udara.

Pasal 18

Penyelenggara bandar udara dalam melaksanakan pembangunan bandar udara diwajibkan:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kebandarudaraan, lalu lintas udara yang bersangkutan;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Bandar udara yang timbul selama pelaksanaan pembangunan bandar udara yang bersangkutan;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara sesuai jadwal yang ditetapkan;
- e. melaporkan kegiatan pembangunan setiap bulan kepada Direktur Jenderal untuk Bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan atau kepada Bupati/Walikota setempat untuk bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan.

BAB VII PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

Pasal 19

(1) Pengoperasian bandarudara pusat penyebaran dan bandar udara pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian oleh Menteri.

(2) Pengoperasian bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian oleh Bupati/Walikota.

(3) Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. pembenagunan bandar udara telah selesai dilaksanakan sesuai dengan keputusan pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
- b. keamanan dan keselamatan penerbangan serta ketertiban;
- c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos;
- d. pengelolaan lingkungan; dan
- e. tersedia pelaksana kegiatan di bandar udara.

(4) Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pengoperasian bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara di sekitarnya dikendalikan, penyelenggara bandar udara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;
- b. salinan sertifikat operasi bandar udara.

(5) Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pengoperasian bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan, penyelenggara bandar udara mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota setempat dengan melampirkan :

- a. salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;
- b. salinan sertifikat operasi bandar udara;
- c. pertimbangan teknis dari Gubernur sebagai dekonsentrasi;

(6) Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

(7) Menteri menetapkan pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hasil evaluasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

(8) Bupati/Walikota menetapkan pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterimanya secara lengkap.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, prosedur pembuatan dan pembuatan dan persyaratan pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 20

Penyelenggara bandar udara dalam melaksanakan pengoperasian bandar udara diwajibkan:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang kebandarudaraan, lalu lintas udara,

keamanan dan keselamatan penerbangan serta pengelolaan lingkungan;

b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian bandar udara;

c. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal untuk bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan atau kepada Bupati/Walikota dan Gubernur sebagai pemegang dekonsentrasi setempat untuk bandar udara disekitarnya tidak dikendalikan, yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. pergerakan pesawat udara;
2. pergerakan penumpang, kargo dan pos;
3. kinerja pelayanan operasional bandar udara;

d. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, disusun sesuai dengan format pelaporan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IX PELAKSANAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan di bandar udara terdiri dari:

a. pelaksanaan fungsi Pemerintah yang merupakan pemegang fungsi:

- 1) keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan;
- 2) bea dan cukai;
- 3) imigrasi;
- 4) karantina;
- 5) keamanan dan ketertiban di bandar udara.

b. Penyelenggara bandar udara yang merupakan:

- 1) Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja bandar udara pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Unit Pelaksana dari Badan Usaha kebandar-udaraan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha kebandarudaraan;

c. Badan Hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan di bandar udara.

Pasal 22

(1) Pelaksana fungsi Pemerintah dan penyelenggara bandar udara melaksanakan kegiatan di bandar udara, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan Hukum Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di bandar udara wajib mematuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan fungsi pemerintahan dan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh kepala bandar udara.
- (2) Pelaksanaan kegiatan fungsi pemerintahan dan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan yang diselenggarakan oleh badan usaha kebandarudaraan dikoordinasikan oleh pejabat pemegang fungsi koordinasi yang ditunjuk Menteri.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fungsi pemerintahan dan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan yang diselenggarakan oleh badan usaha kebandarudaraan dikoordinasikan oleh pejabat pemegang fungsi koordinasi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Pasal 24

- (1) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan fungsi pemerintah, penyelenggara bandar udara dan Badan Hukum Indonesia, guna menjamin kelancaran kegiatan operasional di bandar udara;
 - b. memantau kegiatan pelaksanaan fungsi pemerintah, penyelenggara bandar udara dan Badan Hukum Indonesia di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara;
 - c. menerima laporan dari pelaksana fungsi pemerintah dan penyelenggara bandar udara, dalam hal terjadinya masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh pelaksanaan fungsi pemerintah, penyelenggara Bandar udara dan/atau Badan Hukum Indonesia;
 - d. menerima pengaduan dari pemakai jasa mengenai pelaksanaan tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana fungsi pemerintah, penyelenggara bandar udara dan Badan Hukum Indonesia yang mengganggu kelancaran kegiatan operasional di bandar udara;
 - e. menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sebagaimana di maksud dalam huruf c dan d.

(2) Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam menjalankan wewenangnya tidak mencampuri kewenangan bidang teknis dari instansi Pemerintah terkait serta pelayanan jasa kebandarudaraan oleh penyelenggara bandar udara.

Pasal 25

- (1) Pada bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan/atau dari luar negeri dibentuk Komite Fasilitas.
- (2) Komite Fasilitas di masing-masing bandar udara internasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

Komite Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) terdiri dari:

- a. Komite Fasilitas Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. Komite Fasilitas di masing-masing bandar udara internasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB X
FASILITAS PELAYANAN UNTUK PENYANDANG CACAT, ORANG SAKIT DAN ORANG JOMPO

Pasal 27

- (1) Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat, orang sakit, dan orang jompo:
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemudahan bagi pengguna kursi roda dan alat bantu lainnya bagi penyandang cacat, orang sakit dan orang jompo untuk memanfaatkan berbagai fasilitas di bandar udara.
 - b. Kemudahan penempatan kendaraan penyandang cacat, orang sakit dan orang jompo yang memungkinkan kecepatan akses antara lapangan parkir kendaraan dengan bangunan terminal Bandar udara.

Pasal 28

Penyelenggara Bandar udara bekerjasama dengan perusahaan angkutan udara dan perusahaan yang melakukan kegiatan jasa pelayanan penumpang dan bagasi wajib menyediakan personil yang dapat membantu penumpang cacat, orang sakit dan orang jompo.

Pasal 29

Penyediaan fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 tidak dipungut biaya.

BAB XI
PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA

Pasal 30

Pelayanan jasa kebandarudaraan oleh penyelenggara Bandar udara dilaksanakan pada daerah lingkungan kerja Bandar udara, yang meliputi:

- a. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara;
- b. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
- c. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan;
- d. jasa kegiatan penunjang Bandar udara;
- e. penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan kawasan industri serta gedung atau bangunan

yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;

- f. penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan;
- g. penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan;
- h. penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan Bandar udara.

Pasal 31

Pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar udara dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara sebagai berikut:

- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja bandar udara di Bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan di Bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan.

Pasal 32

Penyelenggara Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan diwajibkan:

- a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kebandarudaraan dan pengamanan di daerah lingkungan kerja Bandar udara dalam rangka menjamin kelancaran operasional bandar udara berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. memelihara kelancaran, keamanan dan ketertiban pelayanan pesawat udara, penumpang, kargo dan pos di Bandar udara serta kegiatan pihak lain sesuai dengan system dan prosedur yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di dalam daerah tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Bandar udara.

BAB XII

IZIN MEMBUAT BANGUNAN DI DAERAH LINGKUNGAN KERJA BANDAR UDARA

Pasal 33

(1) Bupati atau Walikota memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunanbangunan yang bukan fasilitas pokok Bandar udara dan berada di atas tanah yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja Bandar udara dengan mempertimbangkan saran teknis dari penyelenggara Bandar udara.

(2) Fasilitas pokok Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pokok yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2).

(3) Dalam memberikan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara memperhatikan keamanan dan keselamatan penerbangan antara lain:

- a. rencana induk atau rencana pengembangan Bandar udara;
- b. kawasan keselamatan operasi penerbangan;

- c. kawasan kebisingan Bandar udara;
 - d. keamanan dan ketertiban di bandar udara.
- (4) Pertimbangan saran teknis dari penyelenggara Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh penyelenggara Bandar udara secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB XIII

USAHA KEGIATAN PENUNJANG DI BANDAR UDARA

Pasal 34

Usaha kegiatan penunjang Bandar udara terdiri dari:

- a. usaha pelayanan jasa yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan, meliputi:
 - 1) penyediaan hangar pesawat udara yaitu kegiatan penyediaan gedung hangar untuk keperluan penyimpanan pesawat udara, perbaikan kecil dan kantor sebagai penunjang kegiatan tersebut;
 - 2) perbengkelan pesawat udara (*aircraft service and maintenance*) yaitu kegiatan yang antara lain mempersiapkan pesawat udara dan komponennya pada tingkat laik udara berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk merawat peralatan dalam keadaan tidak laik udara menjadi laik udara yang mencakup *overhaul*, modifikasi, inspeksi dan maintenance;
 - 3) pergudangan (*warehousing*) yaitu kegiatan penampungan dan penumpukan barang-barang dengan mengusahakan gudang baik tertutup maupun terbuka di Bandar udara dengan menerima sewa penyimpanan barang (*lay over charge*);
 - 4) jasa boga pesawat udara (*aircraft catering*) yaitu kegiatan yang ditunjuk untuk melayani penyediaan makanan dan minuman untuk penumpang dan crew pesawat udara;
 - 5) jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*technical ramp handling service*) yaitu kegiatan yang mencakup antara lain *towing, ground power supply, air conditioning*, tangga pesawat udara, *water supply, lavatory service, marshalling*;
 - 6) jasa pelayanan penumpang dan bagasi (*passenger and baggage handling service*) yaitu : kegiatan untuk melayani penumpang dan bagasi di terminal penumpang dan pelayanan angkutan menuju pesawat udara (embarkasi) atau sebaliknya (debarkasi);
 - 7) jasa penanganan kargo (*cargo handling service*) yaitu kegiatan untuk melayani angkutan kargo dari gudang ke pesawat udara atau sebaliknya;
 - 8) jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan antara lain:
 - a) jasa pelayanan pembersihan pesawat udara (*aircraft cleaning service*) yaitu kegiatan untuk membersihkan pesawat udara;
 - b) pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara (*aircraft fuel and lubrication service*) yaitu kegiatan untuk melayani pengisian bahan bakar dan pelumas bagi pesawat udara.
- b. usaha Pelayanan Jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan Bandar udara terdiri dari:

- 1) jasa penyediaan pelayanan penginapan/hotel yaitu kegiatan bagi penumpang dan pengunjung Bandar udara yang meliputi pemesanan hotel (*hotel reservation*) dan penyelenggaraan hotel;
- 2) jasa penyediaan toko yaitu kegiatan usaha penjualan barang-barang untuk melayani keperluan penumpang dan pengunjung bandar udara;
- 3) jasa penyediaan restoran dan bar yaitu kegiatan usaha untuk penjualan makanan dan minuman untuk melayani keperluan penumpang dan pengunjung bandar udara;
- 4) jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir yaitu kegiatan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor di Bandar udara;
- 5) jasa perawatan pada umumnya yaitu kegiatan jasa yang melayani pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor di Bandar udara;
- 6) jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara antara lain:
 - a) penjualan bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor di Bandar udara yaitu kegiatan melayani kebutuhan bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor di bandar udara;
 - b) jasa pelayanan pengangkutan barang penumpang di terminal kedatangan dan pemberangkatan;
 - c) jasa pelayanan pos (*postal service*) yaitu kegiatan untuk melayani kebutuhan jasa pos bagi penumpang dan pengunjung Bandar udara;
 - d) jasa pelayanan telekomunikasi (*telecommunication service*) yaitu kegiatan untuk melayani jasa telekomunikasi bagi penumpang dan pengunjung Bandar udara;
 - e) jasa tempat bermain dan rekreasi (*play ground and recreation centre*) yaitu kegiatan menyelenggarakan tempat bermain dan rekreasi bagi penumpang dan pengunjung Bandar udara;
 - f) jasa aluan wisata (*greeting service*) yaitu kegiatan untuk penjemputan dan atau pengantaran penumpang pesawat udara di gedung terminal;
 - g) agen perjalanan (*travel agent*) yaitu kegiatan yang mengatur dan menyelenggarakan perjalanan penumpang dan pengunjung Bandar udara;
 - h) bank untuk pelayanan jasa perbankan di Bandar udara;
 - i) penukaran uang (*money changer*) yaitu kegiatan untuk melayani penukaran mata uang asing di Bandar udara;
 - j) jasa pelayanan angkutan darat (*land transportation service*) yaitu kegiatan jasa angkutan darat bagi penumpang dan atau barang serta pengunjung Bandar udara, antara lain taksi dan bus;
 - k) penitipan barang (*left baggage service*) yaitu kegiatan penitipan barang-barang milik penumpang dan pengunjung Bandar udara;
 - l) jasa advertensi (*advertising service*) yaitu kegiatan usaha periklanan Bandar udara;
 - m) *first class lounge, business class lounge* dan *VIP room* yaitu kegiatan untuk memberikan pelayanan ruangan secara khusus kepada penumpang pesawat udara yang meliputi antara lain penyediaan makanan kecil dan minuman, penyediaan bahan bacaan serta pelayanan khusus

lainnya;

- n) *hairdresser and beauty salon* yaitu kegiatan pelayanan pangkas, penataan rambut dan perawatan kecantikan pada umumnya;
- o) agrobisnis yaitu kegiatan di bidang pertanian dengan memanfaatkan lahan di daerah Bandar udara untuk jenis tanaman tertentu berumur pendek;
- p) *nursery* yaitu kegiatan pelayanan penitipan bayi di Bandar udara;
- q) asuransi (*insurance agent*) yaitu kegiatan pelayanan di bidang asuransi;
- r) jasa penyediaan ruangan (*business center*) yaitu kegiatan pelayanan ruangan dan penyediaan peralatan maupun tenaga untuk keperluan pertemuan dan atau usaha;
- s) *vending machine* yaitu penjualan barang atau jasa dengan menggunakan mesin otomatis;
- t) jasa pengolahan limbah buangan;
- u) jasa pelayanan kesehatan;
- v) jasa penyediaan kawasan industri;
- w) jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan Bandar udara.

Pasal 35

(1) Usaha kegiatan penunjang penunjang Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dapat dilaksanakan oleh:

- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar udara, pada Bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada Bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan; atau
- c. Badan Hukum Indonesia atau perorangan.

(2) Badan Hukum Indonesia atau perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan penunjang Bandar udara harus mengadakan perjanjian/kesepakatan bersama dengan penyelenggara bandar udara berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan mempertimbangkan kelancaran operasional Bandar udara dan kelancaran penerbangan.

(3) Setiap perjanjian atau kesepakatan bersama rekapitulasinya harus dilaporkan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal dengan format ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 36

Perjanjian kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) untuk pelayanan jasa yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan harus memperhatikan:

- a. akta pendirian perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. Domisili;
- d. Mempunyai personil yang bersertifikat untuk beroperasi di Bandar udara;
- e. Mempunyai atau menguasai peralatan yang bersertifikasi kelaikan untuk dioperasikan di bandar udara;
- f. Prosedur pelayanan operasi di Bandar udara.

Pasal 37

- (1) Pelaksana usaha kegiatan penunjang Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam melaksanakan kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja Bandar udara, diwajibkan:
- a. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah Bandar udara yang dipergunakan;
 - b. menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional Bandar udara;
 - c. bertanggung jawab untuk menjaga keamanan fasilitas yang dimiliki dan ketertiban di lingkungan kerja masing-masing;
 - d. melaporkan kepada petugas pengamanan Bandar udara apabila mengetahui telah terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran operasional bandar udara;
 - e. melaporkan kegiatan bulanan kepada penyelenggara bandar udara dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi;
 - f. menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Pelaksana usaha kegiatan penunjang Bandar udara yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN LAIN

Pasal 38

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Semua Bandar udara yang telah ada dan beroperasi tetap dapat beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan Bandar udara yang bersangkutan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bandar udara, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 41

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2002
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGU M GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kehakiman dan HAM;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
10. Para Gubernur;
11. Para Bupati/Walikota;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I;
14. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II;
15. DPP INACA